



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Madenan, tanggal 1 Juli 1980, Umur 40 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SLTP / Sederajat, Pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di AlamatBuleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Ni Komang Rediasih, S.H dan I Gusti Putu Kirana Dana, S.H adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Ni Komang Rediasih , S.H & REKAN, beralamat di Banjar Dinas Celuk, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 02 / Sk / KR.HK / III / 2021, tertanggal 26 Maret 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 304 SK. TK.I / 2021 / PN Sgr , tertanggal 20 September 2021 ,selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat dan tanggal lahir, di Madenan tanggal 1 Juli 1981, Umur 39 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SD / Sederajat, Pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di AlamatBuleleng, Provinsi Bali, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2021 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 7 April 2021, dibawah register Nomor 208 /Pdt.G/2021 /PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 28 April 2021 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah Pasangan Suami – Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu, berdasarkan Tata Cara Adat Bali, pada tanggal 25 Maret 1999, bertempat di rumah Penggugat dengan alamat AlamatBuleleng, di mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana, dilangsungkan dihadapat rohaniawan Hindu yang bernama Mangku Mangku Manggih dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ;

234 / WNI / Tjk / 2007 ;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut Tergugat ikut tinggal dirumah Penggugat di AlamatBuleleng, yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama ;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat gugatan perceraian ini diajukan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak bernama :

- Kadek

Budiani, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Madenan, 26 – 01 – 2001, umur 20 tahun ;

Halaman 2 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak 1,  
Jenis kelamin, laki – laki, tempat dan tanggal lahir, Madenan 18 –  
10 – 2004, Umur 16 Tahun ;  
- Anak 2,  
Jenis kelamin, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Madenan, 21  
– 11 – 2008, Umur 12 Tahun ;

**4.** Bahwa  
pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan  
dengan harmonis, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagaimana  
layaknya pasangan Suami – Istri yang menikah atas dasar saling  
mencintai dan mengasihi ;

**5.** Bahwa  
setelah kelahiran anak kedua sekitar tahun 2004 dalam rumah tangga  
antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul ketidakcocokan yang selalu  
berakhir dengan pertengkaran, adapun yang menjadi penyebab  
permasalahan dalam rumah tangga antara lain :

**a.** Tergugat  
tidak pernah menafkahi Penggugat, dimana seharusnya selalu  
Kepala rumah tangga bertanggungjawab untuk memberikan nafkah  
kepada Keluarga ;

**b.** Bahwa  
setiap kali terjadi perbedaan pendapat selalu berujung cekcok adu  
mulut dan tidak jarang tergugat melakukan kekerasan kepada  
Penggugat ;

**c.** Tergugat  
memiliki kebiasaan main judi, mabuk – mabukan dan main  
Perempuan di mana kebiasaan tersebut sangat sulit untuk  
dihentikan, sekalipun penggugat telah berusaha mengingatkan  
tergugat untuk mengurangi dan menghilangkan kebiasaan tersebut  
dan lebih fokus dengan keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa

dalam upaya menyelamatkan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah beberapa kali melakukan pendekatan kepada Tergugat dengan membicarakan masalahnya secara baik – baik akan tetapi selalu berakhir dengan keributan dan main tangan dikarenakan tergugat sangat keras kepala dan selalu merasa paling benar, hingga puncaknya pada tahun 2018 Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuannya ;

7.

Bahwa

melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, terlebih dalam rumah tangga sudah tidak sejalan dan hanya timbul perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus menjadi alasan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah terjalin bersama Tergugat dengan jalan perceraian ;

8.

Bahwa saat

ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada bersama dengan Tergugat dan penggugat tidak diberikan ruang untuk bertemu dengan anak – anak dengan alasan yang tidak jelas ;

9.

Bahwa

mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, yakni Pasal 19 Huruf ( a ) “ salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan “ dan Pasal 19 Huruf ( f ) “ antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

10.

Bahwa dari

hal – hal tersebut diatas maka Penggugat dengan ini mengajukan

Halaman 4 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu, pada tanggal 25 Maret 1999, di mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 234 / WNI / Tjk / 2007 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

**11.** Bahwa

mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : / WNI / Tjk / 2007, maka sepatutnya salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tersebut dikirim ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;

**12.** Bahwa oleh

karena Gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebaskan kepada tergugat ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**1.** Menerima

dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyataka

n Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu, berdasarkan Tata Cara Bali pada tanggal 25 Maret 1999, di mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : / WNI / Tjk / 2007 adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3.

Menetapka

n Tergugat untuk Hak Pengasuhan terhadap anak – anak hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- Anak 1,

Jenis kelamin Laki – laki, tempat dan tanggal lahir, Madenan, 18 – 10 – 2004, Umur 16 Tahun ;

- Anak 2,

Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Madenan, 21 – 11 – 2008, Umur 12 Tahun ;

Dengan Ketentuan tetap memberikan kesempatan terhadap Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak – anaknya tersebut, tanpa ada halangan dari pihak manapun juga .

4.

Mem

erintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

5.

Meng

Halaman 6 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;  
Atau  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : /Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 9 April 2021 dan tanggal 22 April 2021, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : Nomor : 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 9 April 2021 dan

Halaman 7 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2021, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. I Saksi 1( Paman Penggugat ) dan Saksi 2. Sepupu Penggugat ( Sepupu Penggugat ) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 8 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : / WNI / TJK / 2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Buleleng dan bukti Surat P.2 berupa Kartu Keluarga, Nomor : 5108090405100043, tertanggal 18 Januari 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat ( Tergugat ) sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa Tergugat ( Tergugat ) dengan Penggugat ( Penggugat ) adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 25 Maret 1999, bertempat di AlamatBuleleng serta dikuatkan oleh keterangan saksi. I Saksi 1( Paman Penggugat ) dan Sepupu Penggugat ( Sepupu Penggugat ) , yang mana keterangannya saling berkesusaian yang menerangkan bahwa Pengggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 25 Maret 1999, bertempat di AlamatBuleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan.,

Halaman 9 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Halaman 10 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi. I Saksi 1( Paman Penggugat ) dan Saksi. Sepupu Penggugat ( Sepupu Penggugat ) yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat dan tergugat suka main judi, suka main perempuan dan tergugat sebagai istri kedua dari penggugat dan kalau penggugat dengan tergugat ketemu selalu ribut dan kalau menanyakan masalah uang selalu penggugat marah kepada tergugat dan sejak tahun 2019 penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuannya dan penggugat tinggal di Denpasar ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara

Halaman 11 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaretweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian nya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Halaman 12 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yaitu Menetapkan Tergugat untuk Hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Madenan 18-10-2004, Umur 16 Tahun dan ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Madenan, 21-11-2008, Umur 12 Tahun, terhadap petitum nomor 4 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Surat Keterangan, Nomor : 472 / 20 / V / 2021, tertanggal 3 Mei 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang menyatakan bahwa Anak 1, nama orang tua Tergugat ( Ayah ) dan Penggugat ( Ibu ) dan Anak 2, nama orang tua Tergugat ( Ayah ) dengan Penggugat ( Ibu ) dan dikuatkan dengan keterangan saksi I Saksi 1 ( Paman Penggugat ) dan Saksi. Sepupu Penggugat ( Sepupu Penggugat ) yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat di karunia 3 ( tiga ) orang anak yaitu yang bernama Kadek Budiani, Anak 1 dan Anak 2 , yang mana anak penggugat dengan tergugat tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak penggugat dan tergugat tersebut yang bernama bernama Kadek Budiani, lahir pada tanggal 26 Januari 2001, Anak 1, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Anak 2, lahir pada tanggal 21 Nopember 2008 dan dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 25 Maret 1999, maka anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara

Halaman 13 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak - anak dimaksud merupakan anak

– anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak – anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
  - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;
- Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;*
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.3 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak -anak Penggugat dan Tergugat yaitu Kadek Budini, lahir pada tanggal 26 Januari 2001, yang mana

Halaman 14 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak penggugat dengan tergugat tersebut sekarang berusia 20 ( dua puluh tahun ) dan anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak 1, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004, yang mana anak tersebut sekarang berusia 17 ( tujuh belas ) tahun dan Anak 2 , lahir pada tanggal 21 Nopember 2008, yang mana anak tersebut sekarang berusia 13 ( tiga belas ) tahun, dengan demikian anak – anak penggugat dengan tergugat yang bernama Kadek Budiani tersebut telah berusia lebih dari 18 tahun dan menurut Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut sudah dianggap dewasa karena telah berusia diatas 18 tahun dan Majelis Hakim berpendapat terhadap anak yang bernama Kadek Budiani tersebut sudah dewasa dan sudah bisa mandiri yang mana sudah dianggap bisa menentukan pilihannya sendiri dan anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak – anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (Bapak dan Ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) dan anak – anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang

*Halaman 15 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak 1 dan Anak 2 tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat ( Bapak Kandungnya ) ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 tersebut sudah merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat ( Bapak kandungnya ) , sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak - anak tersebut tetap berada pada Tergugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak - anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak – anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak – anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak – anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak – anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak – anak secara bersama-sama sampai anak - anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat ( Bapak kandungnya) maka secara Psikologis anak - anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal

Halaman 16 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak - anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak - anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Purusa. Berdasarkan keadaan seperti tersebut di atas bahwa anak - anak lebih nyaman bersama tergugat ( Bapak kandungnya), meskipun demikian ketika anak - anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan bapaknya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak - anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak - anak penggugat dengan tergugat tersebut dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat selaku Bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak - anak tersebut diberikan pada Tergugat ( Bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat ( Bapak Kandungnya) maupun Tergugat ( Ibu kandungnya ) terhadap anak - anak tersebut dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak - anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak - anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak - anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak - anak tersebut;

Halaman 17 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 ( empat ) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang petitum angka 5 yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, *terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;*

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja,

*Halaman 18 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 5 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 25 Maret 1999, bertempat di Alamat Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : / WNI / Tjk / 2007, tertanggal 27 Agustus 2007, dinyatakan sah dan putus karena Penceraian;

*Halaman 19 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, lahir di Madenan, pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Anak 2, lahir di Madenan, pada tanggal 21 Nopember 2008, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada pihak Tergugat, dengan tidak menghalangi kepada Penggugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 870.000, ( Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami: I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H, M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 7 April 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Ketut Maliastira, S.H Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Nyoman Dipa R., S.E, S.H, M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H, M.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Halaman 20 dari 21 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 208 /Pdt.G/2021/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H

**Perincian biaya**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

**J u m l a h** Rp 870.000- ( Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )